



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO
PERATURAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA NGEMPLAK
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Desa Ngemplak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 29);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 83);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
22. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2013 (Berita Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 285);
23. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak ke Tiga Kepada Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemakaian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 4 tahun 2014 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 9);
27. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 3);

28. Peraturan Desa Ngeplak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngeplak Tahun 2018 Nomor 5);
29. Peraturan Desa Ngeplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Ngeplak Nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Ngeplak Tahun 2019 Nomor 2);
30. Peraturan Desa Ngeplak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ngeplak Tahun 2019 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Ngeplak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngeplak Tahun 2019 (Lembaran Desa Ngeplak Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEPLAK
Dan
KEPALA DESA NGEPLAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGEPLAK TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngeplak Tahun Anggaran 2019 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 2.068.515.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 243.429.000,00</u>
c. Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.311.944.000,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 2.107.741.538,00
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 722.998.538,00
2) Bidang Pembangunan	Rp. 572.747.400,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 234.300.000,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.000.000,00
5) Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,00</u>
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 243.429.000,00
c. Jumlah setelah Perubahan	Rp. 2.351.170.538,00
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 802.427.538,00
2) Bidang Pembangunan	Rp. 550.897.400,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 420.700.000,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 577.145.600,00
5) Bidang Tak terduga	<u>Rp. 0,00</u>
Surplus / Defisit	Rp. 243.429.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 39.226.538,00
1) Semula	Rp. 39.226.538,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
3) Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 39.226.538,00

b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
3) Jumlah setelah Perubahan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp.	39.226.538,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Ngeemplak.

Ditetapkan di : Ngeemplak
 Pada tanggal : 21 Oktober 2019
 KEPALA DESA NGEEMPLAK,

ttd

WARTONO

Diundangkan di : Ngeemplak
 Pada tanggal : 21 Oktober 2019
 SEKRETARIS DESA

ttd

ENDANG MULYANINGSIH
 BERITA DESA NGEEMPLAK NOMOR 6 TAHUN 2019